



PUTUSAN

Nomor 558/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Tjia Budi Harmoko, SE, berkedudukan di Jalan Tenggilis Timur 3 / 2, RT 002/RW. 001, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETER R. MANUPUTTY, S.H Advokat dari Kantor Hukum SOETOMO & PARTNERS, beralamat di Jalan Jemursari No. 17 lantai 2, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

MELAWAN

- 1. PT. Bank Ocbc Nisp. Tbk**, bertempat tinggal di OCBC NISP Tower, Jalan Prof Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FX Tri Sumaryanto, S.H., M.H dan kawan-kawan para Advokat dari Law Office SGS MANDIRI beralamat kantor di Gedung MTH Square Lantai 2 Unit 0220, Jl. MT Haryono Kav 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**, berkantor di Otoritas Jasa Keuangan, Gd. Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta qq. Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan, Gedung BI lantai 4, Jalan Pahlawan No. 105 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I ;
- 3. Notaris Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No. 123 Ruko Dinari Kav. C Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat II ;

Hal 1 dari 8 hal. Perkara No. 558/Pdt/2023/PT DKI.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juli 2023 Nomor 558/PDT/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juli 2023 Nomor 558/PDT/2023/PT DKI

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.126.000.- (Satujuta Seratus Dua puluh Enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 15 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Hal 2 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak pada tanggal 24 Februari 2020, 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 November 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 24 Februari 2020, 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut yang ditujukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020, 27 Februari 2020 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel diputus pada tanggal 1 Oktober 2019 dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat dan Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa

Hal 3 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, khususnya bagi Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan yang termuat dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 1 Oktober 2019 ;
dengan mengadili sendiri :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.

II. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (empat ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tanggung rentang,

Hal 4 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
2. Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan atas perkara a quo.
6. menguatkan putusan provisi
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memblokir dan tidak membalik nama berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (empat ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (cessie) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat.
9. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tunduk dalam putusan perkara a quo.

Hal 5 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi [pasal 180 ayat (1) HIR].

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum a quo diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam replik dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama lagipula tidak terbukti adanya klausul baru yang tercantum dalam perjanjian yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Hal 6 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami **Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H** dan **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Hal 7 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.



Wangi Amal Prakasa, S.H

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,-00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Hal 8 dari 8 hal.Perkara No.558/Pdt/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)